

**EMANSIPASIF ELIT DESA DAN PEMANFAAT MODAL SOSIAL  
DALAM PENGELOLAAN BUM DESA**

Asmuni

Progam Studi Ilmu Administrasi Negara

STIA Pembangunan Jember

\*Email: Asmuni@gmail.com

**ABSTRAK**

**Artikel ini menggambarkan pemanfaatan Modal sosial dalam Pengelolaan Bum Desa. Artikel ini berangkat dari persoalan mitra (baca; Bum Desa) yang mengalami stagnasi. Solusi yang ditawarkan adalah memanfaatkan kelompok-kelompok masyarakat berbasis modal sosial. Solusi ini adalah anti thesa dari kondisi pelaksanaan bisnis Bum Desa yang bertumpuh pada mekanisme pasar murni. Kajiankali ini dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Kertonegoro Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawa Kabupaten Jember. Kelompok sasaran sekaligus mitra adalah Pengurus Bum Desa “Kertonegoro” sebagai pihak utama. Pihak terkait adalah pengawas Bum Desa, kelompok-kelompok masyarakat yang teridentifikasi sebagai modal sosial di desa, diantara Rukun Keluarga, Pengurus Masjid, PPK dan Karang Taruna. Hasil dari pemecahan persoalan Bum Desa adalah revitalisasi Bum Desa mengacu kepada pembentukan kelembagaan baru dan potensi desa. Pemetaan reliabilitas unit bisnis yang bisa running dan penguatan kelembagaan BumDesa.**

**Kata Kunci : BumDesa, Karang Taruna, Masyarakat**

## I. Judul Kegiatan

Emansipasif Elit Desa Dan Pemanfaat Modal Sosial Dalam Pengelolaan Bum Desa.

## II. Analisis Situasi

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES merupakan usaha di bidang ekonomi yang dimiliki oleh sebuah desa dan didirikan dengan maksud untuk dikelola oleh desa, dijadikan usaha untuk menggali potensi serta kemampuan desa beserta masyarakat desa agar dapat digunakan untuk membantu kebutuhan dalam menyejahterakan masyarakat desa juga kepentingan umum. Dalam hal ini, provinsi Jawa Timur sendiri sangat mendorong dan menyukseskan program pendirian Badan Usaha Milik Desa pada Pedesaan di tiap-tiap Kabupaten agar dapat mengetahui keunggulan-keunggulan yang ada pada setiap daerah. Di wilayah Kabupaten Malang dengan total desa yang ada sejumlah 378 desa, terdapat 270 unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah tersebar dan beroperasi dengan jumlah dana desa total senilai 365 milyar telah di

gelontorkan oleh pemerintah ditahun 2019 (Lupito, 2020). Dari jumlah tersebut, berkisar 100 Desa belum memiliki Badan Usaha Milik Desa yang beroperasi dikarenakan satu dan lain hal misalnya kurangnya program atau pemberdayaan masyarakat desa dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai BUMDES sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebenarnya merupakan rencana pemerintah dalam upaya pemeratakan kesejahteraan kehidupan di tiap daerah, hal ini ditandai dengan saling seimbang nya antara sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh Desa itu sendiri dengan kehidupan masyarakat desa yang dapat mengoptimalkan potensi desa yang ada. Kajian ini menjawab persoalan pembentukan dan pelaksanaan Bum Desa dalam pengembangan ekonomi lokal.

Dengan mencari pola penyelerasan antara keberadaan sumber daya berwujud seperti sumber daya alam, aset desa, infrastruktur dengan sumber daya tak berwujud. Preposisi kajian ini adalah

sumber daya tak berwujud menjadi faktor kunci dalam membentuk dan menjalankan Bum desa, diantaranya elit desa dan modal sosial.

Kondisi objek Bum Desa Kertonegoro menjadi latarbelakang analisis situasi dalam kajian ini. Seperti banyak kajian tentang Bum Desa, bahwa banyak ada cerita sukses tentang Bum Desa. Namun, tidak jarang dijumpai Bum Desa mengalami kegagalan, hanya tinggal papan nama atau syarat pencairan dana desa. Saat ini, jarang dijumpai desa tidak memiliki Bum Desa tetapi yang jamak dijumpai adalah Bum Desa terbentuk tetapi tidak punya aktivitas kegiatan ekonomi.

Demikian juga dengan Bum Desa Kertonegoro menampilkan kondisi yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, kondisi objektif Bum Desa Kertonegoro menjadi persoalan mitra untuk dipecahkan Bersama dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk tim KKN-T. Diantara permasalahan mitra (Bum Desa Kertonegoro) adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Bum Desa mengalami vakum kegiatan hampir

disemua unit bisnis. Bum Desa berdiri sejak tahun 2017 mempunyai beberapa unit bisnis perdagangan yaitu Toko Alat Tulis Kantor (ATK) dan Foto Copy. Tetapi dengan seiring waktu bisnis ini tidak berjalan. Pada tahun 2019 ada menciptakan unit bisnis penyewaan, yaitu sewa alat *sound system*. Meski awal-awal bisnis ini berjalan tetapi mengalami masa suram ketika pandemi datang.

*Kedua*, Bum Desa kehilangan Modal usaha dan asset. Persoalan Bum Desa Kertonegoro semakin pelik dan kompleks ketika modal usaha tidak kembali. Penyertaan modal awal diberikan desa kepada Bum Desa sebesar Rp.75.000.000 untuk perodesasi pertama (2017-2019). Tetapi modal tersebut hilang bahkan asset-aset Bum Desa seperti mesin foto copy dan peralatan *sound system* dan produk-produk ATK tidak bisa dikembalikan kepada pengurus Bum Desa selanjutnya.

*Ketiga*, konflik kepentingan akibat sukses kepemimpinan kepala desa. Jamak terjadi, proses suksesi menjadi persoalan yang pelik di tingkat desa. Pengurus lama merasa

kepentingan pribadi terganggu dengan hasil suksesi yang bukan pilihannya. Konflik ini, juga berdampak pada kepengurusan Bum Desa tahun 2019. Sebagai generasi selanjutnya, kepengurusan Bum Desa ini hanya terdiri dari ketua Bum Desa. Kepengurusan ini lebih bersifat formalitas, karena tidak berani melakukan perencanaan bisnis dan juga tidak memiliki modal usaha.

*Keempat*, lemahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan Bum Desa. Seperti dijelaskan di atas bahwa hilangnya asset dan modal Bum Desa menunjukkan manajemen Bum Desa tidak transparan dan akuntabel. Disebabkan pemahaman dana Bum Desa dianggap sebagai dana amal (*charity*) dibandingkan dana usaha. Persoalan lain, adalah rendahnya komitmen dari elit desa dan pengurus desa dalam menerjemahkan cita-cita pendirian Bum Desa.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan

yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Oleh karena itu, berangkat dari latarbelakang dan analisis kondisi mitra, kajian ini melihat bahwa problem yang harus dipecahkan terletak pada lokomotif yang harus dimaksimalkan peran yaitu para elit desa. Disamping itu pelibatan pelaksana Bum Desa duntuk berkomitmen dalam membangun unit bisnis. Sehingga memerlukan rasa saling kepercayaan. Rasa percaya itu, bisa dibangun dengan pemanfaatan modal sosial yang ada desa.

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai otonomi desa ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari kedua kata tersebut yaitu otonomi dan desa. Budiono Bambang (2000:32) mengemukakan bahwa pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme

kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan dipasar.

Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran peratengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (transaction cost) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen

tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat (Kapokmas). Disamping itu, berfungsi menumbuhkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

Berdasarkan latar belakang dan analisis situasi kajian ini memandang merevitalisasi Bumdesa, mencari unit bisnis yang bisa berjalan (*running*) dan penguatan kelembagaan Bumdesa bisa diselesaikan dengan dua pendekatan yaitu emansipasi elit desa dan pemanfaatan modal sosial desa. Alasan elit desa dan modal sosial menjadi preposisi dalam kajian yaitu: *Pertama*, elit desa mempunyai pengaruh secara ekonomi, sosial dan politik bagi kehidupan desa. *Kedua*, modal sosial di desa harus diasumsikan sebagai potensi kekuatan pembangunan daripada sebagai kelemahan. *Ketiga*, modal sosial sesungguhnya telah ada, menjadi nilai-nilai dalam suatu masyarakat lokal.

Dapat dikutip dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES merupakan badan usaha yang sebagian besar permodalannya berasal dari dan dimiliki serta pemanfaatan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat umum mulai dari tata kelola aset yang dimiliki, pelayanan, serta usaha lainnya. Badan Usaha Milik Desa dibentuk dengan tujuan untuk membuat sebuah desa mandiri dan mampu untuk mengelola otonomi daerahnya. Pendirian Badan Usaha Milik Desa juga difungsikan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa untuk dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki desanya sehingga dapat membantu mendorong kenaikan pendapatan desa serta pembangunan desa tertinggal. Dalam Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (2007) menjelaskan bahwa BUMDES merupakan sebuah pilar dari kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh Desa dan memiliki fungsi sebagai lembaga sosial serta lembaga komersial.

Dimana dalam fungsi sosialnya BUMDES memberikan pelayanan sosial kepada kepentingan masyarakat dan dalam fungsi komersialnya BUMDES bertujuan untuk mencari keuntungan dari pelayanan atau penjualan barang dagangannya.

Kementerian Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa adalah badan usaha yang modalnya merupakan kepemilikan dari Desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan Desa yang dipisahkan dalam pengelolaan asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk digunakan semaksimal mungkin demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang didirikan dengan tujuan digunakan sebagai salah satu lembaga perekonomian yang berada dalam wilayah Desa dibangun atas inisiatif

masyarakat dan didukung oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa dengan memberikan penyertaan modal untuk mengelola BUMDES diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa dengan sebaik-baiknya. Karena pengelolaan BUMDES yang baik juga dapat mempengaruhi tatanan perekonomian suatu desaan kehidupan sosial masyarakatnya.

### **III. Landasan Teoritis**

Setelah lahirnya Undang-undang (UU) Desa nomor. 6 tahun 2014, desa mendapat perhatian luas [1]. Dengan adanya payung hukum tersebut, memastikan bahwa desa menjadi bagian pusat pembangunan. Sebelumnya desa dianggap sebagai wilayah administrasi semata tanpa mempunyai kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Desa sejauh ini lebih dikenal sebagai perpanjangan tangan administrasi dibandingkan kewenangan mengatur dirinya sendiri, tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri. Tetapi desa lewat struktur yang dibentuk merupakan kepanjangan tangan dari

pemerintahan di atasnya. Meskipun perpanjangan tangan pemerintah di atasnya, desa bukanlah bagian dari pegawai pemerintah. Pandangan ini berkesimpulan bahwa desa lebih mirip pemerintah banyangan dari pemerintahan di atasnya daripada entitas sosial-politik yang ada di desa [2]. Praktisnya, hampir semua kekuatan atau potensi-potensi di desa bukan menjadi elemen penting dalam pembangunan di Desa.

Semangat dari undang-undang tentang desa memberikan kesempatan luas mengurus dirinya sendiri. Artinya desa mampu menjalankan pemerintahan dan masyarakat terlibat dalam pembangunan, khususnya pemberdayaan ekonomi. Perspektif ini, mengadung model hybrid yang mengacu pada berpemerintahan sendiri (*selfgoverning community*) dan pemerintahan lokal (*local selfgovernment*)[3]. Kemampuan memerintah terletak kepada elit (Aparatur desa atau pamong desa) mengkonsolidasi diri dalam menjalankan pemerintahan desa dengan prinsip keterbukaan, demokratis, dan pemberdayaan.

Tujuan utamanya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa atas dasar potensi ekonomi desa.

Pemerintah desa yang mandiri dapat dilihat dari adanya postur anggaran buat desa serta kewajiban desa mengembangkan ekonomi di desa berdasarkan maksimalisasi potensi desa. Implementasinya, hampir setiap desa mendirikan Bum Desa sebagai wujud munculnya UU desa dan dana desa.

Bum Desa yang berhasil dilatarbelakangi oleh potensi desa yang tergarap maksimal. Persoalan yang mengirigi pembentukannya dapat teratasi. Maksimalisasi potensi desa bukanlah semata dititikberatkan yang berwujud (*tangible*). Tetapi sumber daya tak terwujud (*intangible resources*) mampu menopang dan membentuk serta menjalankan unit usaha.

Kajian ini menjawab persoalan pembentukan dan pelaksanaan Bum Desa dalam pengembangan ekonomi lokal. Dengan mencari pola penyelerasan antara keberadaan sumber daya berwujud seperti sumber daya alam,

aset desa, infrastruktur dengan sumber daya tak berwujud. Preposisi kajian ini adalah sumber daya tak berwujud menjadi faktor kunci dalam membentuk dan menjalankan Bum desa, diantaranya elit desa dan modal sosial.

Kondisi objek Bum Desa Kertonegoro menjadi latar belakang analisis situasi dalam kajian ini. Seperti banyak kajian tentang Bum Desa, bahwa banyak ada cerita sukses tentang Bum Desa. Namun, tidak jarang dijumpai Bum Desa mengalami kegagalan, hanya tinggal papan nama atau syarat pencairan dana desa. Saat ini, jarang dijumpai desa tidak memiliki Bum Desa tetapi yang jamak dijumpai adalah Bum Desa terbentuk tetapi tidak punya aktivitas kegiatan ekonomi.

Sejauh ini kajian tentang elit selalu dikaitkan dengan hubungan timbal-balik (relasi) kekuasaan yang dijelaskan sebagai hubungan yang personal. Dimana klien memberikan dukungan kepada patronnya setelah memperoleh keuntungan berupa material [4]. Hal serupa juga dijelaskan bahwa pola hubungan elit dengan masyarakatnya sering

disebut sebagai hubungan patron-klien [5], dimana ada hubungan timbal-balik harus bersifat langsung, dalam artian reaksi dari pertukaran materi (keuntungan). Meskipun seringkali relasi tersebut terkadang tidak satu level. Dimana patron biasanya mempunyai kedudukan hierarkis yang lebih tinggi.

Teori patron-klien merujuk hubungan elit-bawahan dalam konteks Indonesia, sering kali dikaitkan dengan politik. Patronase-klientelisme merujuk kepada elit sebagai patron ketika mempunyai kemampuan untuk menyalurkan material atau keuntungan kepada pihak yang dapat dipengaruhi. Meskipun kajian pengembangan ekonomi desa tidak secara langsung berbicara tentang politik, tetapi kapasitas elit desa dalam mencerminkan langkah kebijakan (politik) dalam arti yang luas.

Pada dasarnya elit selalu membicarakan kekuasaan, artinya memperoleh atau menggunakan pengaruh kekuasaan untuk mereka daripada kelas dibahwanya. Namun kompleksitas dalam masyarakat, membuat definisi elit tidak tunggal.

Elit bisa saja muncul dari sumber yang berbeda. Ini artinya akan muncul banyak jenis elit [7]. Teori elit sebagai kerangka teori analisis juga bisa mengeksplorasi masing-masing kepentingan dari lahirnya dan pelaksanaan kebijakan [8]. Melihat dari perspektif elit sejatinya juga untuk menjelaskan tentang inisiatif konsep pemberdayaan, pengembangan ekonomi dilakukan dengan pendekatan terpusat atau terstruktur. Dimana kontrol keuangan, keberadaan lembaga strategis hampir sepenuhnya dikuasi elit. Penguasaan tersebut bukan dibaca pada elit formal seperti kepala desa semata, tetapi juga melibatkan keberadaan elit luar (*outsider-elites*) kelompok utama. Elit luar (*outsider-elites*) bercirikan terdapat hubungan dengan para elit, tetapi bukan bagian dari elit.

Secara kesejarahan, teori elit berangkat dari pendekatan sosiologi seperti pendekatan relasi dan patron-klien. Dalam perkembangannya memunculkan pendekatan baru yang disebut teori elit baru (*new elite theory*). Kemunculan teori ini didorong oleh kehidupan yang lebih

demokratisasi hampir disemua level kehidupan termasuk dalam rana kebijakan. Dimana perilaku elit mengalami transformasi otoritas yang cenderung menyebar. Dalam pandangan elitis setidaknya ada tiga tipe bentuk pola elit. *Pertama*, elit menyebar. Hal ini terjadi karena episentrum otoritas tidak lagi tercenter. *Kedua*, secara konsensual menyatu. Konsep konsensual merujuk kepada sistem pengambilan keputusan yang diambil atas kepentingan Bersama, bisa bermufakat atau mekanisme lain yang demokratis. *Ketiga*, secara misi (ideologi) terintegrasi. Atas mekanisme sistem kontrol yang dibangun bersama, kemungkinan perbedaan kepentingan mencapai konsensus yang diintegrasikan dalam misi bersama.

Hardison mengemukakan bahwa permasalahan dan penyimpangan yang kerap terjadi di berbagai negara adalah kerdilnya modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran modal sosial dalam pembangunan nasional mampu menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik. Modal sosial berkaitan erat dengan politik, pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi.

Balady mengemukakan bahwa komunitas masyarakat memiliki berbagai bentuk modal sosial yang mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan ketika modal sosial melebur dalam suatu program. Pengabdian tersebut menunjukkan bahwa modal sosial berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu sejahtera dari segi ekonomi maupun mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh desa atau wilayah tersebut.

Coleman dalam Field berpendapat bahwa modal sosial adalah seperangkat sumber daya yang melekat pada hubungan yang ada didalam organisasi sosial, komunitas dan mampu memberikan perkembangan kognitif maupun sosial anak ataupun orang desa. berdasarkan dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa modal sosial adalah suatu hubungan atau

jaringan sosial yang dihubungkan dengan aturan atau norma di masyarakat sehingga timbul rasa saling percaya diantara masyarakat atau kelompok masyarakat. Setelah adanya rasa tersebut mampu mendorong masyarakat atau individu maupun kelompok masyarakat untuk bersatu padu secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama-sama.

Pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan merupakan contoh bagaimana sebuah modalitas yang bertumpu pada pendayagunaan relasi sosial diaplikasikan. Berdasarkan kajian tersebut menunjukkan bahwa setiap individu ataupun kelompok masyarakat mempunyai modal sosial yang mampu memberikan manfaat kemudahan, baik dalam memperoleh keuntungan ekonomi maupun manfaat sosial apabila dikelola secara baik dan profesional.

#### **IV. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan kondisi faktual dari analisis situasi saat pengabdian masyarakat, rujukan teori yang

digunakan, rumusan masalah yang diajukan, tujuan dan manfaat dari tulisan pengabdian ini maka kerangka pemecahan masalah diuraikan sebagai berikut. Masalah utama adalah dua hal; *pertama*, fakumnya kegiatan bisnis Bum Desa. *Kedua*, Pengurusan yang sering berganti. *Ketiga*, Penggunaan dana yang tidak transparan dan akuntabel. Pemecahan masalah atas situasi mitra dikerangkai sebagai berikut:

*Pertama*, Kooperatif. Pengurus Bum Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Dalam pengabdian pengurus Bum Desa telah mencoba untuk kooperatif, dalam skala tertentu melakukan kerjasama antar pengurus.

*Kedua*, Partisipatif. Unsur partisipatif dalam mengelola Bum Desa, temuan Pengabdian ini menjadi persoalan, sebab keterbatasan pengurus Bum Desa untuk melibatkan semua kelompok masyarakat masih terbatas. Dengan pemanfaatan modal sosial yang diterjemahkan lewat kelompok-

kelompok masyarakat seperti Rukun Tetangga (RT), Posyandu, PKK, Pengurus Masjid dan karang taruna sebagai ujung tombak penjualan produk/jasa dari unit bisnis Bum Desa diharapkan sebagai solusi untuk mengerakan usaha dan muncul partisipasi. *Ketiga*, Emansipatif. Hasil kajian ini menunjukkan pengurus menjadi emansipatif bagi semua kekuatan potensi desa untuk dapat dikembangkan. Dalam konteks ini, emansipatif menekankan kepada elit desa. Berkomitmen untuk membesarkan Bum Desa

*Keempat*, ransparan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa tujuan didirikan unit usaha Bum Desa, termasuk unit bisnis didasari kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Transparan ini mengacu kepada kegiatan bisnis terutama standar bisnis yang dijalankan.

*Kelima*, akuntabel. Secara idela seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Secara teknis, akuntabilitas operasional Bum Desa sulit untuk diterapkan selain pelaporan secara

umum kepada pengawas. Demikian juga akuntabilitas secara administrasi dilakukan dengan pelaporan keuangan yang terbatas. Secara berkala harus membuat pelaporan keuangan yang menunjukkan cash flow keuangan baik yang digunakan untuk biaya operasional administrasi maupun biaya operasional bisnis. *Keenam*, sustainabel. Hal tersebut mengacu kepada kegiatan bisnis yang direncanakan. Dalam jangka pendek adalah unit bisnis yang baru dibentuk setelah sebelumnya unit bisnis bankrut harus berjalan. Dalam jangka pendek unit bisnis ini yang paling mungkin dilaksanakan dengan pelibatan kelompok-kelompok sosial berbasis modal sosial. Ketika bisnis pertama berjalan, maka bisnis selanjutnya akan lebih mudah dilakukan karena sudah ada bukti bisnis pertama berjalan dengan baik. Bisnis selanjutnya adalah model bisnis berdasarkan potensi yang dimiliki desa dan untuk sementara menghindari model bisnis sama dengan bisnis yang telah eksis milik swasta yang ada di desa.

Untuk menyelesaikan persoalan di atas dan

mengimplementasi kerangka pemecahan masalah, kajian mengujudkan langkah-langkah aplikatif maka kajian ini menuangkan sebagai berikut. Setelah observasi lapangan, tindakan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang Bum Desa yang ideal dalam pemanfaatan modal sosial. Hasilnya adalah pemangku kepentingan bersepakat untuk sementara kelompok-kelompok masyarakat berbasis modal sosial ini diperioritas kepada beberapa kelompok saja diantaranya: RT, pengurus masjid, Pos Yandu, PKK dan Karang Taruna. Kelompok-kelompok ini adalah ujung tombak pelaksana kegiatan unit bisnis dengan sistem selisih (*margin*) keuntungan. Sifat emansipatifnya terletak pada penekanan pentingnya kolaborasi semua pihak mulai dari Pemerintah Desa Kertonegoro, BPD Kertonegor, Pengurus BUM Desa, pelaku UMKM dan segenap masyarakat desa Kertonegoro. Adanya kolaborasi inilah nantinya menjadi kekuatan besar dalam pengelolaan BUM Desa Kertonegoro.

## V. Tujuan Kegiatan

Revitalisasi BUM Desa ini dikarenakan unit-unit bisnis yang dijalankan pada periode-periode sebelumnya gagal. Adapun fokus yang dilakukan revitalisasi BUM Desa diantaranya: pertama, pembentukan kelembagaan baru. Di akhir tahun 2021 tepatnya tanggal 01 Desember 2021 dibentuk kepengurusan baru, saat ini diketuai oleh Bapak Suhud Fariudin. Penguatan kelembagaan ini dibangun dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dengan modal sosial yang kuat. Pemanfaat kelompok-kelompok masyarakat dengan modal sosial ini bertujuan untuk membangun kepercayaan. Dengan kelembagaan yang kuat, pada tataran minimal unit bisnis bergerak untuk kegiatan kelompok-kelompok masyarakat ini. Dalam perencanaan yang disusun kelompok-kelompok yang dilibatkan di awal unit bisnis baru Bum Desa adalah pengurus RT, para pengurus Masjid dan sebagian kecil karang turana. Sementara PKK dan kader Posyando juga dilibatkan untuk pemanfaat modal sosial dari kalangan perempuan dan remaja.

Analisis terhadap pemecahan masalah Bum Desa yang vakum. Baik dalam kepengurusan Bum Desa maupun unit bisnisnya adalah pendekatan elit dan manfaat modal sosial yang memang ada di desa. Pendekatan ini lebih terkesan bersifat *top down* dari pada *bottom up*. Namun demikian, langkah ini menjadi mungkin jadi solusi setelah pendekatan sistem market murni gagal memberikan hasil dalam pengembangan bisnis Bum Desa.

## VI. Kerangka Pemecahan Masalah

Meskipun ada upaya dari atas (elit) untuk mengerakam unit bisnis Bum Desa, sifat partisipasi yang diharapkan masih dengan mudah dilihat. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi dalam pelaksanaan bisnis (*business running*), melibatkan sebanyak-banyak kelompok sosial sebagai modal sosial untuk menjadi ujung tombok penjualan produk/jasa unit bisnis Bum Desa.

Pemetaan unit bisnis yang bisa bertahan dan berkembang sebagai langkah agar nantinya unit bisnis tidak gagal seperti sebelumnya. Pada saat ini pengurus

Bum Desa Kertonegoro melakukan kerjasama dengan PT Tujuh Impian Bersama. Kerjasama ini BUM Desa sebagai agen produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, seperti: Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Al Qodiri, Air Galon dan lain-lain. Selain itu unit bisnis yang digarap yaitu optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Kertonegoro sebagai pusat angkringan yang dikelola oleh Bum Desa.

## VII. Khalayak Sasaran

Penguatan kelembagaan dilakukan sebagai langkah Bum Desa bisa dikelola secara professional, yaitu adanya transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas dalam pengelolaan BUM Desa. Penguatan kelembagaan yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, Penyertaan modal. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kertonegoro melakukan revitalisasi Bum Desa Kertomas adalah penyertaan modal baru sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*). Hal ini

dilakukan karena diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kepengurusan baru diharapkan mampu mengelola BUM Desa agar bisa menjadi salah satu sumber kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

*Kedua*, tata kelolah kelembagaan. Lembaga yang kuat bercirikan minimnya intervensi kepentingan pribadi dalam lembaga. Tindakan yang dilakukan adalah memperbaiki semua legal formal kepemilikan asset dan kekayaan Bum Desa atas nama lembaga. Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pembukaan rekening bank; Pengurusan NPWP dan pembukaan rekening bank ini dikarenakan sebelumnya Bum Desa belum mempunyai NPWP dan rekening bank atas nama Bum Desa. Adanya NPWP ini pengelolaan Bum Desa bisa dilakukan secara professional. Transaksi keuangan bisa terekam, dan sebagai bahan pelaporan keuangan atau pembukuan BUM Desa.

## IX. Evaluasi Kegiatan

Emansipatif elit dan pemanfaat modal sosial dalam pengembangan Bum Desa sejatinya merupakan membangun kepercayaan (*trust*) kepada semua kelompok masyarakat yang terlibat dalam bisnis yang dikelola Bum Desa. *Trust* itu meliputi semua komponen

yang terlibat dalam pemanfaatan modal sosial. Dalam pelaksanaan yang perlukan adalah emansipatif dari para elit berwujud komitmen. Partisipasi dari semua kelompok masyarakat untuk terlibat kegiatan bisnis Bum Desa merupakan muara dari pemanfaatan modal sosial yang dimiliki desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balady, Ashfin. 2018. Aktualisasi Modal Sosial dalam Pemberdayaan Komunitas. Jogjakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Fathy Rusdyan. 2019. Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 6 No. 1,
- Field, John. 2010. Modal Sosial. Terjemahan Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana.
- Haridison, Anyualatha. 2013. Modal Sosial dalam Pembangunan. JISPAR FISIP Universitas Palangka Raya No 4.
- Hutchcroft, Paul. 2014. Lingking Capital and Countryside: Patronage and Clientelism, Social Policy and The Quality of Democracy. Editing Diego Abente Brun & Larry Diamond, 174-203. Baltimore. Johns Hopkins University Press.
- Lopez, Matias. 2013. „Elite theory’, Sociopedia.isa, DOI: 10.1177/20568460131112
- Lopez, Matias. 2013. „Elite theory’, Sociopedia.isa,
- Mukuru, Moses dkk. . 2020. “The Actor Is Policy”: Application of Elite Theory to Explore Actors’ Interests and Power Underlying Maternal Health Policies in Uganda, 2000-2015. International Journal Healty and Management. Hal 1-14
- Nurcholis, Chanif. Sakti, Sri WK dan Rachman, Ace S. “Village Administration in Indonesia: A Socio-Political Corporation Formed by State.

Open Journal of Political  
Science. Vol.9 No.2.

Pavlovic, Fedja. 2018. Towards an  
Elite Theory of Populism.  
Institute of Philosophy, KU  
Leuven [Master of Philosophy  
Thesis].

[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57397723/Towards\\_an\\_Elite\\_Theory\\_of\\_Populism\\_](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57397723/Towards_an_Elite_Theory_of_Populism_)

Sukmajati, M., & Aspinall, E. E.  
2015. Politik Uang di  
Indonesia: Patronase dan  
Klientelisme di Pemilu  
Legislatif 2014. In E. Aspinall  
& M. (eds) Sukmajati (Eds.),  
Polgov: Yogyakarta (1st ed.).  
Yogyakarta: Penerbit PolGov.

Zamroni, Sunaji. 2017.  
Pendahuluan. Dalam Nugroho,  
Heru. Dwipayana, AAGN Ari  
dkk. 2017. Potret Politik &  
Ekonomi Lokal di Indonesia  
Dinamika Demokratisasi,  
Pengembangan Ekonomi dan  
Kawasan Perdesaan.  
Yogyakarta Institute for  
Research and Empowerment  
(IRE).